

Analisis Hermeneutika: Akuntansi Akuntabilitas Tauhid Sosial Terhadap Praktik Fraud Akuntan

Ardiansyah
Dosen Akuntansi pada Prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan
Politeknik Negeri Ambon
ardi4n.1410@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan keanekaragaman praktik fraud dan mengungkapkan makna hakikat akuntansi akuntabilitas tauhid sosial serta menawarkan solusi dalam mencegah dan memutuskan rantai fraud di Indonesia. Hasil analisis hermeneutika gadamerian menunjukkan bahwa keanekaragaman “kontribusi” profesi akuntan dalam merakit bahtera fraud meliputi; akuntan manajemen, akuntan pendidik, akuntan pemerintah dan akuntan publik. Fenomena fraud bagaikan pisau yang memutilasi hasil dan perasaan jiwa yang beriman. Oleh karena itu, hanya dengan akuntabilitas tauhid sosial rantai fraud dapat diputuskan bahkan dihentikan sebagaimana pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Akhirnya masyarakat madani dalam suasana *baldatun thayibatun wa robbun ghafur* akan segera terwujud.

Kata Kunci: Akuntansi, Akuntabilitas, Fraud, Sosial, Tauhid

Abstract

*The purpose of this research is revealing the diversity of practice fraud and unravel the nature of accounting accountability social monotheism and offer solutions to prevent and break the chain of fraud in Indonesia. Gadamerian hermeneutical analysis results indicate that the diversity of "contribution" in the accounting profession assemble the ark fraud include; management accountant, accountant educators, government accountants and public accountants. The phenomenon of fraud like a knife mutilate results and feeling souls who believe. Therefore, only with monotheism social accountability chain fraud can be decided even terminated as at the time of Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Finally, civil society in an atmosphere *baldatun thayibatun wa robbun ghafur* will soon be realized.*

Keywords: Accounting, Accountability, Fraud, Social Tauhid

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۚ ۓ [سورة القيامة, 36]

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban) [Al Qiyamah:36]

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ ۓ [سورة الإسراء, 36]

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.
[Al Isra:36]

Hakikat akuntabilitas tauhid sosial mensyaratkan kristalisasi kejujuran internal dan eksternal sesuai Al-Qur'an dan Sunnah disetiap detik kehidupan berakuntansi untuk melepaskan akuntansi dari 'penjara' sekularisme dan 'meruntuhkan' benteng pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Memaknai akuntabilitas dari perspektif tauhid sosial melahirkan keanekaragaman persepsi yang setiap persepsi dibatasi ruang dan waktu. Kompleksitas ini memberikan *signal* bahwa akuntabilitas yang dikenal dalam buku-buku teks akuntansi secara umum perlu dilakukan transformasi agar nilai-nilai akuntabilitas tidak mengalami depresiasi sebagai ilmu sosial yang mengancam nilai 'suci' akuntansi. Oleh karena itu, dalam akuntabilitas tauhid sosial dikenal akuntabilitas vertikal dan horizontal. Secara maknawi akuntabilitas vertikal/spritual sebagai bentuk pertanggungjawaban makhluk kepada 'Sang Penguasa' kehidupan dan kematian di alam semesta ini.

Dimensi akuntabilitas spritual bagaikan langit bagi setiap insan beragama yang akan selalu menaunginya dalam kondisi apapun hingga hari kebangkitan. Allah SWT berfirman: "Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)" (Al Qiyamah: 36). Sedangkan akuntabilitas horizontal/sosial menggariskan hubungan manusia dengan seluruh makhluk ciptakaan Allah Yang Maha Esa artinya akuntan harus bisa menempatkan dirinya sebagai hamba Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang selalu menundukan dirinya dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada-Nya. Keanekaragaman fenomena sosial di negeri ini 'memaksa' seluruh profesi termasuk akuntan untuk berpartisipasi menyusun formula dalam menyiapkan generasi saat ini dan mendatang agar tidak ikut terperosok ke lembah fraud yang bagaikan sebuah perayaan fantastis.

Fenomena fraud tidak dapat dilihat dari suku, ras, agama maupun organisasi yang melatar belakangi pelakunya, namun perbuatan tersebut dilakukan oleh oknum yang 'sukses' memanfaatkan situasi dan kondisi lingkungannya. Tulisan ini berusaha mengungkapkan potongan kisah praktik fraud dalam profesi akuntan sebagai rantai yang tidak pernah putus hingga hari ini, baik secara sadar maupun diluar kesadaran pelaku dan khalayak. Bagi profesi akuntan adalah keniscayaan diseluruh kelembagaan pemerintah dan swasta untuk memahami, menyadari dan meyakini dengan seyakinyakinnya hakikat akuntabilitas tauhid sosial sehingga mampu menjadi alat pengontrol hati dalam mengintruksikan kerja otak agar berjiwa hanif dalam meretas rantai fraud.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai wujud akuntabilitas keikhlasan ilmu akuntansi untuk mentransformasi pemaknaan akuntabilitas sesuai misi tauhid sosial, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas tauhid sosial dalam meretas perayaan rantai fraud ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan keanekaragaman praktik fraud
- b. Mengungkapkan makna hakikat akuntabilitas tauhid sosial
- c. Menggali makna akuntabilitas pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Azis
- d. Menawarkan solusi untuk mencegah dan menghentikan praktik fraud di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Sumbang pemikiran dalam pengembangan khazanah keilmuan akuntansi
- b. Revitalisasi akuntansi dari perspektif angka-angka semata menuju akuntansi humanis bernafaskan nilai-nilai Islam demi kemaslahatan seluruh makhluk hidup
- c. Depresiasi sekularisme materealis dalam ilmu dan praktik akuntansi

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Hakikat Akuntabilitas Tauhid Sosial

Manusia sebagai makhluk yang aktif dan bertanggung jawab merupakan interpretasi bahwa di satu sisi manusia itu bebas untuk berkreasi, namun pada sisi yang lain dibatasi oleh tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab untuk selalu tunduk pada nilai-nilai etika syariah (Salle 2015). Nilai etika syariah ini terefleksi dalam praktik akuntansi. Dalam tradisi Islam, dipahami bahwa realitas kehidupan manusia sebetulnya tidak terbatas pada realitas materi, tetapi juga mencakup realitas yang lebih tinggi, yaitu realitas psikis, spiritual, tauhid *uluhiyah*, tauhid *rububiyah* dan tauhid *asma wa sifat* sebagai realitas absolut dan tertinggi.

Secara filosofis akuntabilitas adalah amanah. Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Namun, memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah (Salle 2015).

2.2. Mengurai Makna Fraud

Albrecht dan Zimbelman dalam Iqbal dan Murtanto (2016) mendefinisikan *fraud* sebagai satu istilah umum dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan manusia, yang melalui satu individu, untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan penyajian yang salah. Tidak ada aturan yang pasti dan seragam untuk dijadikan dasar dalam mendefinisikan fraud karena fraud mencakup kejutan, penipuan, kelecikan dan cara-cara lain dimana pihak lain dicurangi dan atau menguntungkan pihak yang dicurangi (Iqbal & Murtanto 2016).

Joseph Wells pendiri dan ketua dari ACFE mendefinisikan *fraud* sebagai hal-hal yang mencakup semua jenis kejahatan untuk mendapatkan sesuatu yang menggunakan penipuan atau kecurangan sebagai modus utama operasinya (Iqbal & Murtanto 2016). Menurut SAS No. 99, *financial statement fraud* dapat dilakukan dengan berbagai cara (Iqbal & Murtanto 2016), diantaranya sebagai berikut:

- 1) Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun.
- 2) Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan.
- 3) Melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Terdapat tiga kondisi yang selalu hadir dalam tindakan *fraud* yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* yang disebut sebagai *fraud triangle*. Ketiga kondisi tersebut merupakan faktor risiko munculnya kecurangan dalam berbagai situasi (Iqbal & Murtanto 2016). Dalam tulisan ini yang dimaksud *fraud* adalah tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak tertentu dengan berbagai cara yang wajar dan rasional.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Hermeneutika merupakan teknik analisis data kualitatif dengan cara memahami dan menginterpretasikan teks dari aktornya dilapangan yang terintegrasi oleh ruang dan waktu sebagai konteks yang melingkupinya pada saat teks diproduksi oleh aktor (Darmayasa & Aneswari 2015; Nurhayati 2015). Sebagai cabang ilmu filsafat yang berusaha menafsirkan teks sehingga fokus analisis hermeneutika pada teks sebagai sumber data penelitian yang digunakan untuk penafsiran (Ekasari 2014).

Perkembangan aliran filsafat hermeneutika mencapai puncaknya ketika muncul dua aliran pemikiran yang berlawanan yaitu aliran hermeneutika intensionalisme dan aliran hermeneutika

gadamerian. Aliran intensionalisme memandang bahwa makna sudah ada karena dibawa oleh pengarang, penyusun teks, perkataan informan dari apa yang dikatakan oleh bahasa maupun apa yang dipikirkan oleh pengarang, sehingga menunggu interpretasi penafsir (Sari 2014).

Kelemahan hermeneutika intensionalisme adalah berpotensi salah tafsir yang disebabkan hasil pemikiran penyusun teks tidak mampu di tafsirkan oleh penafsir yang disebabkan perbedaan latar belakang; pendidikan, profesi dan lingkungan antara pengarang dan penafsir. Roh hermeneutika intensionalisme berada pada pengarang yang memproduksi teks sehingga penafsir bertugas menafsirkan sesuai pikiran pengarang, sedangkan roh hermeneutika gadamerian yang merupakan teknik analisis yang berada pada pikiran penafsir yang menafsirkan teks dari pengarang teks/penyusun teks.

Adapun dalam penelitian ini mengikuti aliran hermeneutika gadamerian sehingga segala konsepsi teoritisasi yang digariskan akan digunakan sebagai amunisi pemahaman awal untuk memasuki kancah lapangan penelitian. Namun, tidak menjadi teori pakem yang dimintakan konfirmasinya di lapangan laiknya pendekatan paradigma positivisme kuantitatif. Sesuai metode penafsiran dalam aliran hermeneutika gadamerian maka, peneliti akan berusaha mencari, mengkonstruksi dan merekonstruksi teks yang diungkapkan penyusun teks sesuai kontekstualitas yang melingkupinya.

Dalam aliran gadamerian, makna teks tidak pernah baku dan senantiasa berubah tergantung dengan bagaimana, kapan dan siapa penafsirnya (Sari 2014; Setiawan et al. 2013). Adapun tujuan analisis hermeneutika gadamerian (Sari et al. 2012; Setiawan et al. 2013) adalah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyelami penafsiran suatu teks sekaligus bentuk implementasi dari tafsiran atas teks tersebut yang tidak bisa terlepas dari konteksnya. Tafsiran peneliti atas sebuah teks akan dipengaruhi oleh bingkai kesadaran sosial yang berlaku pada saat peneliti melakukan penafsiran.
- b. Menggali dan mengembangkan pengalaman orisinal dari penyusun teks dengan maksud untuk menemukan “kunci” dari makna kata-kata atau ungkapan sesuai konteksnya masing-masing pada saat teks diproduksi.
- c. Mengangkat hakikat pemaknaan atas suatu teks yang diproduksi oleh penyusun teks
- d. Melakukan pemaknaan atas teks yang diproduksi penyusun teks/pengarang, bahkan upaya pemaknaan itu akan melebihi pemahaman terhadap diri peneliti sendiri.
- e. Untuk menemukan perspektif/pemahaman baru sesuai dengan hasil penafsiran peneliti yang dipagari oleh Al-Qur’an dan Hadist.

3.2. Teknik Analisis

Secara sistematis, proses analisis hermeneutika gadamerian terdiri tiga tahapan (Setiawan et al. 2013) yaitu, sebagai berikut:

- a. Data sekunder yang dikumpulkan berupa; ungkapan dan pernyataan dari pengarang/penyusun teks baik yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku dan media online. Tentunya data yang sangat kompleks tersebut terlebih dahulu dilakukan reduksi atau mengeleminasi data-data yang dianggap tidak memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan penelitian.
- b. Setelah tahap reduksi data selesai, maka proses analisis hermeneutika gadamerian dengan cara menafsirkan teks atau bahasa beserta konteks kultur dan historinya, menjadi sebuah kesatuan dan dapat menghasilkan makna.
- c. Menyajikan hasil interpretasi secara naratif dan menarik simpulan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hakikat Akuntabilitas Tauhid Sosial

Manusia sebagai makhluk yang aktif dan bertanggung jawab merupakan interpretasi bahwa di satu sisi manusia itu bebas untuk berkreasi, namun pada sisi yang lain dibatasi oleh tanggung jawab terhadap makhluk hidup yang ada disekitarnya atau lingkungan sosialnya sehingga wajib mewujudkan

jiwa akuntabilitas sosial. Dalam Islam, realitas kehidupan manusia sebetulnya tidak terbatas pada realitas materi, tetapi mencakup realitas yang lebih tinggi, yaitu realitas psikis, spiritual, tauhid *uluhiyah*, tauhid *rububiyah* dan tauhid *asma wa sifat* sebagai realitas absolut dan tertinggi. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk selalu tunduk pada nilai-nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dengan niat menjalankan tanggungjawab karena Allah *Subhana Wa 'atala* merupakan cerminan akuntabilitas tauhid sosial.

Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
[سورة يس, ٦٥]

65. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan [Ya Sin, 65]

Kata khalifah memberikan pemahaman bahwa seseorang yang telah diangkat sebagai khalifah, dituntut menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya dan menjalankannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Penguasanya.

Padahal sebenarnya manusia mengetahui dirinya ketika berdiri dihadapan Allah *Subhanahu wata'ala* pada hari kiamat akan disuruh untuk baca kitab mereka yang memuat segala apa yang mereka kerjakan dulu didunia (QS. Al Isra': 13-14), maka ketika diberikan kitabnya dari sebelah kiri dia tahu bahwasanya dirinya dalam keadaan binasa (QS. Al-Haqqah: 25-29), bahkan bumi bersaksi terhadap apa yang dilakukan oleh manusia (QS. Al Zalzalah : 4).

4.2. Area Pelayaran Bahtera Fraud

Fraud adalah masalah yang signifikan, dalam menilai laporan keuangan maka, auditor sebagai pihak yang bertanggung jawab harus dapat mendeteksi aktivitas kecurangan sebelum akhirnya berkembang menjadi skandal akuntansi yang sangat merugikan. Sebagai contoh skandal akuntansi di Indonesia, dapat dikemukakan kasus yang terjadi pada Lippo Bank yang merupakan bank swasta terkemuka dengan 2,5 juta nasabah dan 676 ATM di 120 kota (Iqbal & Murtanto 2016).

Menurut Iqbal & Murtanto (2016) :

Pada kasus tersebut perusahaan melaporkan laporan keuangan ke publik dengan aset 24 Triliun dan laba bersih 98 M, tetapi ke BEJ dilaporkan aset 22,8 Triliun dengan rugi bersih 1,3 Triliun. Hal ini menyebabkan Dana rekap pemerintah milik masyarakat susut dari 6 Triliun menjadi 600 M demikian pula dengan investor lainnya.

Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis tekanan yang mungkin mengakibatkan kecurangan pada laporan keuangan. Jenis tekanan tersebut adalah *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*. SAS No. 99 mengklasifikasikan peluang yang mungkin terjadi pada kecurangan laporan keuangan menjadi tiga kategori (Iqbal & Murtanto 2016). Jenis peluang tersebut termasuk *nature of industry*, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*. Rasionalisasi adalah bagian ketiga dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Pengukuran *financial statement fraud* dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu proksi yang dapat mengukur kecurangan laporan keuangan adalah *earnings management* (Iqbal & Murtanto 2016).

4.3. Fenomena “Perayaan” Fraud

Pada instansi pemerintah, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan kepada rakyatnya, dimana masyarakat menilai *agent* dalam bentuk manfaat yang dapat dirasakan masyarakat (Randa & Daromes 2014). Laporan keuangan juga merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik mengenai kinerja dari entitas publik yang harus dilakukan secara transparan. Laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak mengandung unsur kecurangan atau *fraud* (Ahriati et al. 2015). Namun, fenomena fraud merupakan hal umum yang terjadi. Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013

ditemukan adanya saldo kas senilai Rp185.002.000,- pada bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah yang belum dikembalikan ke kas daerah dan digunakan untuk kegiatan di luar APBD (Ahriati et al. 2015).

Realisasi belanja barang dan jasa melampaui anggaran pada Dinas Pertanian dan Peternakan senilai Rp13.500.000,-. Perbedaan nilai penyertaan modal PD Selaparang dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penyajian belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penganggaran pengeluaran pembiayaan dan belanja bantuan sosial tidak sesuai ketentuan (Ahriati et al. 2015). Dana klaim ASKES rawat inap pada Puskesmas di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013 dikelola di luar mekanisme APBD. Kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan instalasi listrik pada RSUD Dr.R.Soedjono Selong senilai Rp 20.935.600,00. Saldo piutang dan utang jangka pendek BLUD RSUD Dr.R.Soedjono Selong belum dikonsolidasikan dalam LKPD TA 2013, dan adanya kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp513.896.739,60 (Ahriati et al. 2015).

Berdasarkan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 diduga terdapat kecenderungan kecurangan akuntansi dapat disebabkan akibat lemahnya sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, adanya asimetri informasi yang terjadi antara agen dan prinsipal serta perilaku tidak etis yang dimiliki oleh pegawai yang bertanggung jawab dalam menjalankan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu kesesuaian kompensasi juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (Ahriati et al. 2015).

Penelitian Ahriati dkk (2015) termotivasi oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari dan Wilopo (2002), Wilopo (2006), Thoyibatun (2009), Fauwzi (2011), Kusumastuti (2012), Zainal (2013), Aranta (2013), Zilmy (2013), Ayu Putri (2014), prawira dkk (2014), Tiara dkk (2014) dan Purnama Sari dkk (2015), yang meneliti pengaruh keefektifan pengendalian internal, perilaku tidak etis, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi terhadap kecenderungan terjadinya fraud (Ahriati et al. 2015). Sejumlah penelitian tersebut mengindikasikan semakin menariknya penelitian fraud dari tahun ke tahun sebagai *signal* penting bahwa fenomena fraud telah membumi dinegeri ini bagaikan sebuah "perayaan".

Menurut Dewi & Ramantha (2016) :

Saat ini perkembangan sektor publik sudah semakin kompleks, demikian halnya dengan kejahatan yang terjadi di bidang ekonomi. Fraud di bidang ekonomi dilakukan karena berbagai alasan, tetapi pada umumnya karena ingin memperkaya diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan fraud dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Beberapa peristiwa skandal korporasi yang telah terjadi juga tidak lepas dari tindakan para pemimpin perusahaan yang menyalahi hukum dan etika. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam skandal-skandal tersebut antara lain Enron, Worldcom, Tyco, Rite Aid, Sumbeam, Waste Management dan lain lain (Dewi & Ramantha 2016). Runtuhnya perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat diakibatkan oleh adanya perayaan fraud. Deretan kasus fraud seperti rantai yang berputar dan terus bergerak baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Skandal di dunia perbankan yang Melinda Dee sebagai salah satu pegawai senior di Citibank yang bertanggung jawab atas 117 transfer dana tanpa sepengetahuan atau izin nasabah yang bersangkutan (Dewi & Ramantha 2016). Hingga pada tahun 2013 lalu Indonesia mendapat peringkat dari Indeks Persepsi Korupsi ke 114 dari 117 negara.

Menurut Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, BPKP Perwakilan Bali telah menangani setidaknya lebih dari 10 kasus tindak pidana korupsi setiap tahunnya. Banyaknya kasus tindak pidana korupsi serta penyelewengan dana yang terjadi di pemerintah Provinsi Bali, sebagian besar disebabkan oleh buruknya pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah yang kurang baik (Dewi & Ramantha 2016). Keberadaan lembaga negara dan lembaga swasta yang berfungsi melakukan pengawasan sesuai kapasitasnya masing-masing dengan tugas mulia tetap tidak akan efektif jika jauh dari keyakinan atas akuntabilitas tauhid sosial. Sifat dasar manusia yang ingin

bahagia, senang dan kebutuhan diri serta lingkungan merupakan magnet yang memiliki daya tarik kuat yang hanya dapat dibentengi oleh akuntabilitas tauhid sosial.

4.4. “Kontribusi” Profesi Akuntan Dalam Merakit “Bahtera” Fraud

4.4.1. Akuntan Manajemen

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk komunikasi antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Oleh karena itu, para pelaku bisnis harus dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan serta terbebas dari adanya kecurangan yang akan sangat menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan (Iqbal & Murtanto 2016). Telah banyak fenomena sebagai bukti terjadinya fraud diberbagai lini. Seperti halnya yang terjadi pada *Worldcom* yang merupakan perusahaan industri raksasa telekomunikasi No. 2 di Amerika Serikat. Dalam kasusnya ini eksekutif perusahaan memanipulasi pembukuan dengan menggelembungkan laba 3,85M USD.

Perusahaan berpura-pura memasukkan pos investasi sebesar 3,9M USD yang sesungguhnya adalah biaya operasional sehingga seolah-olah perusahaan dapat menekan biaya tersebut dan memperoleh laba yang besar. Akibat dari skandal ini perusahaan mengalami kebangkrutan dimana saham senilai 60 USD perlembar menjadi 9 sen USD perlembar dengan meninggalkan utang mencapai 41M USD (Iqbal & Murtanto 2016). Sementara itu kasus skandal akuntansi juga terjadi di Australia pada *National Australia Bank*, kasus ini bermula ketika adanya pihak staff yang menyembunyikan kerugian *foreign exchange trading* melalui transaksi yang keliru dan manipulasi sistem yang tidak terdeteksi oleh auditor eksternal (Iqbal & Murtanto 2016).

Fenomena fraud merupakan bumbu dalam menerbitkan laporan keuangan sehingga praktik salah saji material dalam laporan keuangan mengakibatkan informasi keuangan tidak valid dan menyesatkan untuk dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan, karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya. Meningkatnya kecurangan laporan keuangan disatu sisi dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku bisnis karena mereka dapat melebihi-lebihkan hasil usahanya dan kondisi laporan keuangan terlihat baik dalam pandangan publik. Akan tetapi, meningkatnya kecurangan laporan keuangan juga sangat merugikan publik yang menggantungkan pengambilan keputusan mereka berdasarkan laporan keuangan (Iqbal & Murtanto 2016). Ironisnya, profesi akuntan jika tidak dipagari keimanan dan ketaqwaan dalam bingkai akuntabilitas tauhid sosial dengan keyakinan penuh kepada Allah *Subhana Wa 'Atala*, akan sangat berkontribusi menyesatkan dirinya sendiri kejurang kenistaan dan menyesatkan orang lain kedalam lembah kerugian.

4.4.2. Akuntan Pendidik

Kegagalan dalam pendidikan akuntansi sering mengkambinghitamkan aspek filosofi, sistem pendidikan, proses pembelajaran, dan bahkan menyalahkan mahasiswa akuntansi itu sendiri. Mendedahkan bahwa kunci untuk memperbaiki pendidikan akuntansi harus dimulai dan dipicu oleh dosen (Setiawan et al. 2014).

“...kami (sebagai dosen akuntansi) mengeksplorasi 'dosa-dosa' sebagai dosen dengan metafora 'kejar setoran' berbasis pengalaman reflektifitas pengemudi angkutan umum...“...Hal ini mendesak tuntutan tentang perlunya membangkitkan kesadaran dosen (akuntansi) bahwa profesi ini tidak sama dengan sopir angkot yang (hanya) peduli pada pemenuhan jadwal, bahan pembelajaran dan juga honor mengajar...” (Setiawan et al. 2014)

Dunia pendidikan sebagai tempat memproduksi dan mengkader pemuda-pemudi generasi bangsa tentunya harus diberi contoh yang baik. Sesuatu yang sangat riskan jika praktik fraud terjadi diarena kampus apapun nama dan jenisnya. Pengakuan dosen terkait kurang efektifnya proses perkuliahan yang disebabkan sejumlah fenomena dilingkungan kampus.

“...Pada akhirnya, harus kami akui, dalam kesadaran penuh bahwa apa yang kami lakukan dalam mendidik anak bangsa ini adalah kondisi nir-ideal...“...Inilah pengakuan dosa kami selaku akuntan pendidik yang ditugaskan negara untuk mengabdikan dan

mengkhidmadkan diri kepada calon-calon pemimpin bangsa di kampus. Walau secara formal prosedural, kami 'dianggap' berhasil memenuhi kewajiban mengajar di kelas-kelas perkuliahan, kami merasakan ada ketidakpuasan yang mengiringi pencapaian pengguguran kewajiban formal tersebut..." (Setiawan et al. 2014)

4.4.3. Akuntan Pemerintah

4.4.3.1. Petugas Pajak

Penegakan terhadap kasus fraud sebagai akar korupsi menjadi sesuatu yang banyak mengundang perhatian masyarakat luas. Hal ini terlihat dari mencuatnya pengungkapan kasus fraud yang mengakibatkan seorang pegawai pajak dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang dan penggelapan pajak (Dewi & Ramantha 2016). Dari kasus tersebut, dapat terlihat secara jelas bagaimana praktik fraud dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah organisasi yang melindungi praktik tersebut. Kasus ini sangat menarik karena tidak dilakukan oleh satu orang saja tetapi dilakukan oleh para penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Anehnya adalah jalinan organisasi ini terus ditutup-tutupi oleh penegak hukum sendiri sehingga sangat sulit untuk dibongkar (Dewi & Ramantha 2016).

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Dewi & Ramantha (2016) bahwa :

Terdapat rekening Rp25 Milyar milik seorang staf Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan atas kecurigaan itulah, maka polisi lalu menetapkan GT sebagai tersangka kasus suap dan pencucian uang (Dewi & Ramantha 2016). PPATK menemukan sejumlah perusahaan menyetor dana ke rekening GT. Dalam sidang sengketa pajak, setiap perusahaan harus memberikan setoran terkait dengan aturan perusahaan yang harus menyetor uang 50 persen ke negara saat sidang di pengadilan pajak. Dalam proses menyimpan uang itulah, petugas pajak rawan untuk melakukan penyimpangan. Karena panjangnya jangka waktu yang harus dilalui. Jika keberatan wajib pajak ditolak, mereka akan melakukan banding. Setelah diputus banding, masih ada tingkat kasasi. Dari sini, seorang petugas pajak bisa memetik keuntungan dari bunga.

Jenis fraud lainnya, partisipasi pegawai pajak dalam membantu pengurusan pajak pendirian suatu perusahaan tertentu seperti yang disangkakan kepada GT. Potensi fraud dalam hal perusahaan yang menyimpan 30 milyar, kemudian diputus pengadilan Rp. 28 milyar, maka penurunan Rp. 2 milyar itu rawan untuk dipermainkan petugas pajak. Kemudian, karena sejak tahun 2008 tidak diperkenankan lagi sistem penyetoran uang, modusnya berganti. Modusnya adalah dengan mendapatkan penurunan bayar pajak. Saat GT masih bertugas di Sub-Direktorat keberatan, dia termasuk pegawai yang berprestasi baik. Mayoritas wajib pajak yang mencoba mengajukan keberatan selalu ditolak. Dari 17 kasus yang pernah ditangani, sebanyak 15 kasus di antaranya, keberatan mereka tolak. Artinya, para wajib pajak itu wajib membayar kewajiban pajaknya sesuai ketentuan (Dewi & Ramantha 2016).

Setelah pindah ke bagian penelaahan keberatan pada seksi banding dan gugatan wilayah Jakarta II, setiap kasus banding yang ditangani oleh GT di pengadilan pajak, mayoritas selalu kalah. Dari 51 kasus yang diajukan, 40 permohonan wajib pajak dikabulkan, pemerintah kalah. Berarti, ada uang pajak yang tidak harus disetorkan perusahaan ke pemerintah. Pada tanggal 25 Juli 2009, PPATK melaporkan kejanggalaan rekening GT ke Bareskrim Polri, tanggal 7 oktober 2009. Pada hari yang sama, penyidik Bareskrim Mabes Polri mengirim surat SPDP kepada Kejaksaan Agung (Dewi & Ramantha 2016).

SPDP berisi tiga sangkaan atas kasus GT, yaitu pasal *money laundering*, penggelapan pajak, dan korupsi. Lalu ditindaklanjuti oleh Direktorat Prapenuntutan (Dir-pratut) Kejagung, yang kemudian membentuk tim jaksa peneliti. Jaksa peneliti menelusuri alat bukti perkara yang terdiri dari saksi-saksi, keterangan tersangka dan dokumen-dokumen dan barang bukti, kemudian kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam dakwaan JPU muncullah cerita tentang uang Rp. 25 milyar yang ada di rekening GT (Dewi & Ramantha 2016).

4.4.3.2. Auditor Internal

Pelaksanaan tugas dan fungsi auditor internal sebagai pengawas dan pengendali dengan cara mengawasi kegiatan pemerintah daerah jika, terdapat hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, maka auditor internal berkewajiban menegur dan mengarahkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai koridor (Gamar & Djamhuri 2015). Singkatnya peran auditor internal sebagai pengendali adalah memastikan bahwa segala proses yang ada dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan telah dilaksanakan secara akuntabel.

Menurut Gamar & Djamhuri (2015) bahwa, Auditor internal pemerintah daerah adalah “Dokter” fraud. Istilah tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten *Songulara*. Pergeseran peran auditor internal yang semula hanya sebagai pengontrol transaksi keuangan, kini telah bertambah peran sebagai konsultan atau bahkan sebagai katalis. “Dokter” fraud untuk mendukung tercapainya salah satu tujuan adanya auditor internal dalam lingkup pemerintahan daerah yaitu meminimalisir fraud. Sebagaimana yang diungkapkan Gamar & Djamhuri (2015) bahwa:

Auditor internal dalam menjalankan perannya, lebih terfokus pada pemberian arahan-arahan terkait dengan topik pemeriksaan yang dilakukan. Memberikan koreksi atas kekeliruan pencatatan dan memberi pembinaan pada semua unit yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Apabila ada hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka auditor internal harus mendiagnosa apa penyebab masalah tersebut terjadi dan memberikan solusi atau saran-saran perbaikan kepada auditee. Ibarat seorang dokter dalam menangani seorang pasien, maka dokter harus mendiagnosa dulu penyakit pasien, memverifikasi penyebab dan gejala, setelah itu memberikan resep obat yang sesuai dengan jenis penyakit si pasien. Peran dokter tidak berhenti sampai di situ, dokter harus memantau perkembangan kesehatan si pasien. Seharusnya, demikian pula yang dilakukan oleh auditor internal.

Hasil penelitian Gamar & Djamhuri (2015) menyatakan bahwa, auditor internal sebagai “Dokter” fraud belum dapat melaksanakan perannya secara maksimal, karena minimnya kompetensi auditor internal, dan belum adanya komitmen dari manajemen puncak serta unsur-unsur terkait dalam pemerintahan di daerah. Auditor internal hanya sekedar “melunturkan” sifat wajib dari penugasan yang diberikan.

Hal ini tergambar dari cara para auditor dalam menjalankan perannya, mereka menjalankan tugas secara asal-asalan, tidak mempertimbangkan *cost and benefit* dari kegiatan yang mereka lakukan. Mereka hanya sekedar “melunturkan” sifat wajib dari penugasan yang diberikan. Hal ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan puncak untuk mempertajam peran auditor internalnya (Gamar & Djamhuri 2015).

Penyebab lemahnya peran auditor internal diantaranya; pendidikan dan pelatihan yang tidak efektif, lemahnya keimanan dan rasa bertanggungjawab. Oleh karena itu, jiwa akuntabilitas tauhid sosial wajib dimiliki oleh auditor internal untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai “dokter” fraud di pemerintahan daerah. Rasa akuntabilitas tauhid sosial atas amanah yang dititipkan setiap individu yang menjalankan amanah sebagai auditor internal wajib memahami dan mengerti makna filosofis amanah itu sendiri.

Secara filosofis akuntabilitas tauhid sosial adalah amanah. Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Namun, memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Maka pemberi amanah yang memiliki wewenangnya absolut hanyalah Allah *Subhana Wa 'ataa*. Terdapat tiga bagian penting yang harus diperhatikan dalam metafora amanah, yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri (Salle 2015).

Pemberi amanah, dalam hal ini adalah Allah *Subhanahu Wa Ta'Ala*, Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta. Manusia diciptakan sebagai khalifah yang berarti amanah sudah ada sejak dalam rahim atas tugas dan fungsinya ketika menjalani kehidupan didunia sehingga titlel khalifah disematkan kepada setiap muslim. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang menciptakan manusia sebagai khalifah-khalifah di muka bumi sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'Ala*:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۝ ٣٩ [سورة
فاطر, ٣٩]

39. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka [Fatir39].

4.4.3.3. Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) merupakan salah satu entitas terkecil dibawah naungan pemerintah yang berpotensi fraud. Setiawan et al (2013) berhasil menggali “sisi gelap” (realitas yang bersembunyi di balik prosedur dan dokumentasi formal yang tertampakkan) dari para aktor aparatur. Istilah “fraud” sinonim dengan “dana taktis” yang menurut aktor (pelaku) bukanlah fraud murni karena dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kantor yang tak terduga (Setiawan et al. 2013). Fraud jenis ini dilandasi fakta bahwa mekanisme “dana taktis” bukanlah sebuah praktik yang tersembunyi karena seluruh pihak yang terkait saling mengetahui satu sama lain.

Fenomena yang diungkapkan Setiawan et al (2013) merupakan gambaran secara induktif terkait praktik fraud dalam pengelolaan keuangan daerah. Usaha untuk memenuhi prosedural legal formal administratif bukanlah tugas yang rumit bagi para aktor bahkan, dapat dikatakan bahwa secara umum, pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Tahapan pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan berjalan taat asas legal yang jika diaudit maka bukan hal mustahil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Menurut Setiawan et al (2013):

Bukti-bukti formal terdokumentasi dengan baik sesuai alur proses yang ditetapkan. Setiap aparatur yang diamanahi menjadi pelaksana pengelolaan keuangan daerah menjalankan fungsinya dalam *day to day operation* dalam sebuah kerjasama yang baik. Terbukti, seluruh kegiatan yang direncanakan di dalam APBD dapat terlaksana..

Berdasarkan defnisi fraud maka, pengelolaan keuangan SKPD dalam usaha menyisihkan dana melalui *mark up* transaksi yang bersumber dari berbagai kegiatan SKPD yang dikelola menjadi sebuah “dana taktis” merupakan fraud yang membebani aktornya secara moral. Meskipun, bukti transaksi yang di *mark up* tentunya akan dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis sesuai mata anggaran yang tertera. Sebagaimana yang dikatakan Setiawan et al (2013) bahwa:

...Ada ragam potret buram yang menyeruak di tengah idealitas desentralisasi kekuasaan dalam bingkai otonomi daerah...ada praktik pengelolaan keuangan SKPD yang ketika dibenturkan dengan teminologi fraud yang ada dapat dikategorikan wilayah abu-abu dalam kaitannya dengan indikasi fraud (*grey area of fraud*)...

Aktor yang mempraktikkan *mark up* pada umumnya, melancarkan aksinya seperti dana yang dibelanjakan tidak sama dengan yang tertera pada bukti transaksi yang akan dilaporkan. Selisih positif dari dana yang dibelanjakan dengan bukti transaksi yang akan disimpan oleh aktor SKPD untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan operasional SKPD yang tidak terduga sehingga jenis dan bentuk fraud seperti ini menurut para aktor bukanlah fraud murni yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dan golongan tetapi, justru untuk menunjang kinerja yang akan berdampak terhadap kualitas kerja. Para aktor SKPD memiliki sejumlah pertimbangan yang menganggap bahwa *mark up* dengan tujuan untuk menunjang operasional kantor bukanlah fraud tetapi bentuk kecerdasan dan profesionalisme dalam mengelola dana yang telah dianggarkan sebelumnya.

Asumsi bahwa *mark up* bukanlah fraud karena dana tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan bersama, seperti; tambahan kesejahteraan pegawai di lingkungan SKPD (ada empati

terkait minimnya penghasilan), pemenuhan permintaan sumbangan sosial atas nama kantor, hingga hal-hal bersifat “abu-abu” yang masih ada hubungannya dengan SKPD (pemenuhan kebutuhan sosial kantor). Menurut Setiawan et al (2013):

Berdasarkan pemaknaan para aktor, walau secara inheren, mekanisme “dana taktis” ini mengandung unsur ketidakjujuran penyajian, aktor memaknainya bukanlah sebuah bentuk fraud sepenuhnya. Berbagai tindakan yang berporos pada mekanisme “dana taktis” ini adalah sebuah tradisi yang diketahui bersama sebagai sebuah bentukan sistem birokrasi kantor. Inilah yang diistilahkan *system-driven (un) fraud*. Bahwa seluruh tindakan di area “sisi gelap” bergradasi abu-abu ini, dalam pemaknaan aktor, walau seluruhnya tidak mengakui sebagai sebuah tindakan yang benar, namun bukanlah bentuk yang termasuk konsepsi fraud. Pemaknaan bukan fraud (*un-fraud*) ini berangkat dari pemahaman bahwa tindakan-tindakan tersebut (yang berporos pada mekanisme “Dana Taktis”) adalah dorongan sistem, kultur birokrasi turun temurun dan diketahui serta dilakukan bersama-sama sebagai satu jamaah. Sebuah orkestrasi “sumbang” yang dimainkan bersama satu kantor dan pihak luar yang terkait.

Perbedaan sudut pandang dalam memaknai praktik fraud memicu terjadinya perdebatan antara boleh atau tidak boleh yang masing-masing mempertimbangkan aspek manfaat dari dana hasil fraud berjemaah dan diketahui bersama. Tentunya fraud tidak bisa ditafsirkan berdasarkan asumsi dan persepsi masing-masing. Oleh karena itu, wajib merujuk kepada sumber kebenaran mutlak dari Allah *Subhanahu Wata ‘Ala* yaitu Al-Qur’an. Sebagaimana firman-Nya :

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۚ ۱٤ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝ ۱٥ [سورة
القيامة, ١٤-١٥]

14. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri 15. meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya
[Al Qiyamah,14-15]

Berdasarkan ayat tersebut wajib setiap akuntan tidak berkontribusi terhadap praktik fraud dengan alasan apapun. Ketika seluruh anggota tubuh dan organ tubuh manusia bersaksi atas dirinya sendiri atas segala hal yang pernah dilakukan, maka tidak ada lagi kesempatan untuk mengemukakan alasan-alasan dengan harapan adanya keringanan dari azab yang akan menyimpannya dihari akhirat kelak. Pertanggungjawaban manusia atau akuntabilitas meliputi; akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Pengungkapan laporan atas penggunaan dana yang sesuai prosedur sehingga praktik fraud tidak dapat terdeteksi pada aspek akuntabilitas horizontal. Namun, akuntabilitas vertikal yang merupakan pertanggungjawaban kepada Allah *Subhana Wata ‘Ala* tidak akan pernah terlewatkan walau 1 (satu) detik. Ibnu Abbas *Radhiyallahu ‘anhu* dalam Tajang (2017) berkata:

”Setiap manusia akan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri dihadapan Allah *Subhanahu wata’ala*“. Tidak ada lagi tempat bagi manusia untuk berlari dari Allah *Subhanahu wata’ala* dan mereka tidak mampu lagi memberikan udzurnya dihadapan Allah *Subhanahu wata’ala* walaupun mereka memberi alasan dan hujjah-hujjah dihadapan Allah *Subhanahu wata’ala* namun hujjah tersebut adalah sesuatu yang sia-sia.

Penafsiran para aktor tentang dana taktis yang dianggap unfraud adalah tafsir yang tidak ilmiah dan subyektif. Ketidak ilmiah tafsir dana taktis sebagai unfraud dibuktikan dengan tidak adanya dalil yang bersumber dari Al-Qur’an maupun Hadist yang membenarkan perbuatan tersebut. Logika sehat sekalipun menolak praktik dana taktis. Oleh karena itu, akuntabilitas tauhid sosial yang meliputi kesadaran dan keimanan memiliki peran signifikan dalam menghasilkan produk berfikir dan bertindak seorang akuntan pemerintah yang bekerja menjalankan amanah masyarakat.

4.4.4. Akuntan Publik

Profesi auditor independen yang bekerja dibawah naungan Kantor Akuntan Publik (KAP) berfungsi untuk meyakinkan pemakai sehingga salah satu aturan dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas hasil audit diwajibkan melakukan rotasi. Menurut Irianto et al (2014), tujuan rotasi auditor diantaranya; untuk menjaga dan meningkatkan independensi auditor, kualitas

audit, *sharing knowledge and profit*, serta mencegah terjadinya kolusi antara auditor dengan klien. Walaupun demikian ditemukan pula fenomena yang mengindikasikan adanya fraud dalam merespon secara substantif regulasi rotasi auditor. Fraud dalam praktik rotasi auditor disebabkan adanya ketergantungan ekonomis auditor pada klien sehingga mengakibatkan adanya praktik “kamufase” dalam menyikapi regulasi tentang rotasi auditor dengan 2 (dua) cara yaitu, praktik “rotasi auditor semu” dan praktik “reinkarnasi” KAP. Menurut Irianto et al (2014) bahwa:

Hubungan emosional ini tentu akan semakin kuat manakala auditor menangani yang sama dalam waktu yang lama. Di dalam hubungan emosional tersebut ada relasi yang bersifat ekonomis, di mana auditor sangat tergantung pada klien, oleh karena menurut itu bahasa Ibu IC “makan minum” nya auditor itu “ikut” klien. Tentu “tidak ada makan siang yang gratis” (*there is no free lunch*) dalam relasi demikian. Klien tentu memiliki harapan “tinggi” atas pengorbanannya, dan auditor dihadapkan pada situasi yang tidak mudah terutama dalam menjaga independensi dan kualitas audit. Relasi demikian disadari dapat memiliki implikasi berupa “kecenderungan pelanggaran independensi” sebagaimana dinyatakan Bapak AD bahwa: “Ya pasti dengan orang yang sudah dikenal pasti ada kecenderungan ada pelanggaran independensi... Itu tergantung auditornya. ...”

Fraud ditimbulkan oleh adanya ketergantungan ekonomis auditor terhadap klien. Di satu sisi, auditor berupaya mempertahankan klien yang dimiliki dan pada sisi lain tidak ada satupun auditor yang ingin melanggar regulasi rotasi audit yang berlaku. Sehingga menghasilkan strategi penyiasaan agar kedua aspek tersebut dapat dicapai. Penyiasaan mana diwujudkan dalam praktik yang diungkapkan sebagai praktik-praktik “kamufase” rotasi audit (*caumuflage audit rotation*). Praktik-praktik ini meliputi rotasi audit semu (*pseudo audit rotation*) (misalnya pinjam meminjam bendera, tukar menukar klien, dan rotasi audit sementara), sampai pada praktik “reinkarnasi” KAP (*reincarnation of public accounting firm*) (Irianto et al. 2014).

Praktik kecurangan, mengaburkan bukti, membuat siasat atau muslihat untuk kepentingan tertentu agar terbebas oleh regulasi yang mengatur rotasi audit merupakan salah satu bentuk fraud. Oleh karena itu, untuk memutuskan parsifikasi profesi akuntan dalam berkontribusi terhadap fraud wajib memiliki akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal serta integrasi keduanya yang disebut akuntabilitas tauhid sosial. Menurut Syaikh DR. Umar Al Muqbil Hafidzahullah dalam Tajang (2017) berkata:

Sebagian manusia terkadang mengingkari sesuatu yang telah jelas-jelas kebenarannya padahal hati kecilnya membenarkan apa yang telah datang dan sampai kepadanya, seperti fir'aun ia mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa walaupun hakekatnya hati kecilnya meyakini bahwasanya apa yang dibawah oleh Nabi Musa adalah benar dan haq.

Begitupula auditor sebagaimana sebahagian manusia ada sifat yang ketika telah sampai dalil yang shahih kepadanya apatah lagi tidak ada *khilaf* diantara kalangan para ulama tetapi terkadang mereka masih mencari-cari apa yang disebut dengan *Ar-Rukhas* (keringanan-keringanan atau ketergeliciran para ulama), dimana manusia berusaha mencari yang ringan dalam persoalan hukum dan syariat. Bagi auditor yang telah memiliki hubungan emosional dan ketergantungan ekonomis dengan kliennya maka, akan berusaha untuk mencari celah dari regulasi yang telah ada. Perbuatan tersebut menurut Imam Malik *Rahimahullah* bahwa seperti sapu yang hanya mengambil yang kotor (Tajang 2017).

4.5. Solusi Umar Bin Abdul Aziz dalam Meretas Rantai Fraud

4.5.1. Biografi Singkat Umar Bin Abdul Aziz

Umar Ibn Abdul Aziz dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 63 H /682 M. Nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar Ibn Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abd. Syams. Ayahnya, Abdul Aziz pernah menjadi Gubernur di Mesir selama beberapa tahun. Ia adalah keturunan Umar ibn al-Khattab melalui ibunya, Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar ibn al-Khattab (Faizi 2012). Umar diberi anugerah sejak usia kecil cinta mempelajari dan mengkaji Al-Qur'an dan Hadist di majlis-majlis ulama, sebagaimana ia senantiasa menjaga dan bermajlis ilmu di

Madinah, dan Madinah pada waktu itu menjadi kota yang bergemerlap kebaikan dari ilmu para ulama², *foqoha* serta orang-orang yang sholih. Umar menghafalkan al-Qur'an sejak masih kecil dan al-Qur'an membimbing dirinya hingga menjadi orang yang bersih serta mempunyai kemampuan yang besar untuk menghafal dalam upaya mencari ilmu (Faizi 2012).

...Sungguh membekas semua pelajaran dalam al-Qur'an yang beliau pelajari hingga suatu ketika Umar menagis sambil berkata "Aku ingat mati", maka ibunya pun ikut menangis.... Sehingga ketika menjadi Pejabat Negara, setelah Umar menyelesaikan pendidikannya dengan baik, maka Umar diambil menjadi menantu oleh Khalifah Abdul Malik untuk anak perempuannya, Fatimah binti Abdul Malik. Setelah menikah, beberapa saat kemudian dia juga diangkat menjadi Gubernur di Khusnasirah, kota besar sesudah Aleppo di bagian Syiria pada tahun 85 H. Tetapi belum sampai dia bertugas selama dua tahun di sana, dia dipindahkan ke kota suci Madinah untuk menjadi Gubernur dan menggantikan Gubernur lama yang selalu menggelisahkan rakyat. Berkat kesuksesan dalam tugasnya, maka kemudian diangkat untuk menjadi wali atau Gubernur untuk seluruh Tanah Hijaz yang mewilayahi dua kota suci Islam (Haramain), Mekkah dan Madinah (Faizi 2012).

Selama enam tahun di Madinah, dia telah banyak berbuat untuk kota itu, terutama di bidang pembangunan dan ketentraman. Salah satu kebijakannya ketika menjadi Gubernur adalah memperluas masjid Madinah dan membuat sumur umum untuk kepentingan rakyat dan musafir yang berlalu lintas (Faizi 2012). Pada saat pembaiatan Umar Ibn Abdul Aziz sebagai seorang Khalifah adalah ketika Masa pergantian Khalifahpun terjadi, setelah kematian Khalifah Walid bin Abdul Malik dan digantikan oleh adiknya Sulaiman bin Abdul Malik, sebelum berpulang Khalifah Sulaiman ingin menurunkan jabatannya kepada putra sematawayangnya Ayyub bin Sulaiman, namun Ayyub lebih dahulu di panggil oleh Sang Maha Kuasa (Faizi 2012).

Sehingga muncul kebingungan mencari pengganti. Lalu ia berdiskusi dengan Menteri yang paling ia percaya Raja³ bin Haiwah dan mereka memutuskan untuk memilih Umar Ibn Abdul Aziz. Beberapa alasan dipilihnya Umar adalah selain dia dari kalangan Bani Umayyah karena merupakan menantu dari Khalifah sebelumnya, Ia dikenal juga sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, adil, jujur, sederhana, alim, wara dan tawadlu serta zuhud (Faizi 2012). Sebelum meninggal Khalifah Sulaiman menuliskan nama penggantinya pada sebuah surat wasiat dan mengumpulkan para pembesar militer dan sipil untuk sudi membaiai siapapun yang nantinya dia pilih, dan semuanya setuju (Faizi 2012).

Semua itu dia lakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Khalifah Sulaiman meninggal, dan semua orang di kumpulkan di Masjid Damaskus kemudian surat wasiat yang ditulis oleh Khalifah Sulaiman itupun dibuka, di dalamnya tertulis nama Umar Ibn Abdul Aziz, namun secara mengejutkan Umar terkulai lemas seakan tidak percaya dan berkata "Demi Allah sesungguhnya Aku tidak mengharapkan hal ini" (Faizi 2012).

4.5.2. Kampanye Akuntabilitas Tauhid Sosial

Umar Bin Abdul Azis dibaiat menjadi khalifah setelah wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik, sedang dia tidak menyukainya. Oleh karena itu dia mengumpulkan orang-orang di mesjid untuk shalat berjamaah lalu berpidato. Setelah menyampaikan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, dalam pidatonya dia mengatakan, "Wahai manusia! Barang siapa menaati Allah, wajib ditaati, siapa yang mendurhakai-Nya tidak boleh ditaati oleh seorangpun" (Faizi 2012). Kemudian Umar melanjutkan dengan menegaskan bahwa "Wahai manusia! Taatilah saya selama saya menaati Allah dalam memerintamu dan jika saya mendurhakai-Nya tidak ada seorangpun yang boleh mentaati saya." Kemudian Umar turun dari mimbar (Faizi 2012).

Umar Ibn Abdul Aziz Memeritah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Hal yang dilakukan pertama kali saat ia menjadi Khalifah adalah dia berjanji akan memerintah dengan berpedoman teguh pada Al Quran dan Hadist, seperti dalam pidatonya setelah beberapa saat terpilih, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz berkata:

Rasulullah Saw dan para Khulafatur Rasyidin telah menetapkan sunah-sunahnya. Barang siapa menaatinya sama artinya dengan membenarkan kitab Allah, menyempurnakan ketaatan kepada Allah, dan mengkokohkan agama Allah untuk dirinya. Manusia tidak boleh mengganti, merubah ataupun mencari yang lain, yang bertentangan dengan hal tersebut, dan barang siapa yang berpedoman padanya dia akan memperoleh petunjuk dan barang siapa yang memenangkannya maka dia akan menang, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia akan masuk neraka yang seburuk buruknya hunian (Faizi 2012).

Setelah berjanji akan menjalankan pemerintahan berdasarkan al-Quran dan Hadits. Pertama-tama dia menjual kendaraan untuk Khalifah dan hasilnya dimasukan ke Baitul Māl, kemudian dia mengembalikan semua perkebunan yang pernah diberikan padanya, setelah itu ia lepaskan semua tanah dan semua benda yang telah diwariskan padanya, karena dia yakin bahwa semua itu bukanlah harta yang baik dan halal, ditanggalkannya semua pakaian pakaiannya yang mahal dan digantikan dengan pakaian-pakaian yang sederhana (Faizi 2012).

Bahkan ia melayani dirinya sendiri dan tidak boleh orang lain untuk meladeninya. Pernah juga dikisahkan bahwa Umar Ibn Abdul Aziz menyuruh istrinya untuk menyerahkan perhiasanya tersebut ke Baitul Māl. Sesudah Umar Ibn Abdul Aziz membersihkan dirinya sendiri dan keluarganya, dia kemudian mulai membersihkan masyarakat dari perbuatan perbuatan yang selama ini melanggar hukum-hukum agama yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya, dia ingin mengembalikan milik negara kepada negara yang disalahgunakan oleh pejabat-pejabat yang berkuasa sebelum beliau (Faizi 2012).

Dalam sebuah kisah pada suatu malam datang seorang utusan dari salah satu daerah dan sampai di depan pintu rumah Khalifah menjelang malam. Setelah mengetuk pintu seorang penjaga menyambutnya. Utusan itu pun mengatakan, “Beritahu Amirul Mukminin bahwa yang datang adalah utusan gubernurnya”. Penjaga itu kemudian memberitahu Umar yang hampir saja berangkat tidur. Umar pun duduk dan berkata, “Ijinkan dia masuk” (Faizi 2012). Utusan itu masuk dan Umar memerintahkan untuk menyalakan lilin yang besar. Umar bertanya kepada utusan tersebut tentang keadaan penduduk kota dan kaum muslimin di sana, bagaimana perilaku gubernur, bagaimana harga-harga, bagaimana dengan anak-anak, orang-orang muhajirin dan anshar, para ibnu sabil, orang-orang miskin. Apakah hak mereka sudah ditunaikan? Apakah ada yang mengadukan? Utusan itu pun menyampaikan segala yang diketahuinya tentang kota tanpa ada yang disembunyikannya kepada Khalifah (Faizi 2012).

Semua pertanyaan Umar dijawab lengkap oleh utusan itu. Ketika semua pertanyaan Umar telah selesai dijawab, utusan itu balik bertanya kepada Umar. “Ya Amirul Mukminin, bagaimana keadaan dirimu sendiri? Bagaimana keluargamu, seluruh pegawai dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu?”. Umar pun kemudian dengan serta merta meniup lilin tersebut dan berkata, “Wahai pelayan, nyalakan lampunya!” Lalu dinyalakanlah sebuah lampu kecil yang hampir tak bisa menerangi ruangan karena cahayanya yang teramat kecil (Faizi 2012). Umar melanjutkan perkataannya, “Sekarang bertanyalah apa yang kamu inginkan”. Utusan itu bertanya tentang keadaannya. Umar memberitahukan tentang keadaan dirinya, anak-anaknya, istri, dan keluarganya. Rupanya utusan itu sangat tertarik dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar dengan mematikan lilin (Faizi 2012).

Utusan itu bertanya, “Ya Amirul Mukminin, aku melihatmu melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan.” Umar menimpali, “Apaitu?”. “Engkau mematikan lilin ketika aku menanyakan tentang keadaanmu dankeluargamu.” Umar berkata, “Wahai hamba Allah, lilin yang kumatikan itu adalah harta Allah, harta kaum muslimin. Ketika aku bertanya kepadamu tentang urusan mereka maka lilin itu dinyalakan demi kemaslahatan mereka. Begitu kamu membelokan pembicaraan tentang keluarga dan keadaanku, maka aku pun mematikan lilin milik kaum muslimin” (Faizi 2012).

Umar Ibn Abdul Aziz adalah seorang Khalifah keturunan kaum feodal Bani Umayyah, namun dia sangat membenci dan menentang segala bentuk feodalisme, terutama saat dia menjabat

sebagai pemimpin negara. Dia tidak setuju dengan cara-cara kaum feodal yang menguasai beberapa bidang tanah untuk kepentingan kerabat-kerabat Istana, dan ia sendiri telah membuktikan bahwa tanah tersebut telah dikembalikan ke Baitul Māl untuk kepentingan seluruh kaum muslimin (Faizi 2012). Umar juga tidak setuju bahwa kerabat Istana harus diberi penghasilan besar yang diambil dari budget mata uang negara walaupun mereka tidak bekerja, dan beliau menganggap itu tidak adil. Oleh karena itu selama dia menjabat, semua praktek feodalisme gaya lama itu ia hapus dan di akhiri sama sekali (Faizi 2012).

Sebagai seorang negarawan, yang sadar betapa besar pengaruh para alim ulama dalam masyarakat dan betapa mulianya mereka dalam pandangan para Nabi, Umar Ibn Abdul Aziz tidak mau menjauh dari mereka, bahkan dia sering berkomunikasi dengan mereka, sambil meminta fatwa-fatwa yang berharga untuk dijadikan pedoman dalam hidup dan juga pemerintahannya. Sebenarnya Umar Ibn Abdul Aziz sendiri adalah seorang alim yang disegani karena ilmunya yang mendalam. Oleh karena itu dia tidak hanya disegani oleh masyarakat tetapi juga para ulama. Bahkan jika saja dia tidak terpanggil untuk menjadi seorang Khalifah, maka mungkin dia akan dikenal sebagai Ulama Besar. Berbeda dengan para Khalifah dan pembesar-pembesar Bani Umaiyah, sebab dia tidak mementingkan dirinya sendiri, gengsi, harta, materi, dan kehidupan duniawi saja, tetapi dia juga sangat mementingkan nilai-nilai kerohanian dan spiritual, maka dia membina umat dan membangun negara dengan lebih mengutamakan nilai kerohanian tanpa mengabaikan nilai lainnya (Faizi 2012).

Sebagai seorang Khalifah, dia juga berdakwah untuk menyeru umat supaya dapat memahami ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya seperti yang di ajarkan oleh Rasulullah Saw. Selain itu dia juga mengingatkan para pembesarnya, baik sipil, maupun militer, para Gubernur, dan panglimanya agar selalu bersyukur kepada Allah yang telah mengirim Nabi Muhammad dikalangan mereka, sehingga mereka terlepas dari jalan kesesatan (Faizi 2012). Masa menjelang meninggal dunia, Setelah 2,5 Tahun menjabat sebagai seorang Khalifah, akhirnya tugasnya pun selesai. Itu semua karena ajal menjemputnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia meninggal karena radang paru-paru yang dideritanya. Namun, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa dia meninggal karena diracun oleh pelayan yang disuruh oleh kalangan elit Bani Umaiyah yang tidak menyukainya (Faizi 2012).

4.5.3. Implementasi Akuntabilitas Tauhid Sosial

Pertama, semangat yang kuat dalam berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini dibuktikan dengan jelas pada surat-surat khalifah kepada para pegawai dan ceramahnya didepan rakyatnya. Sebagaimana yang pernah ia ungkapkan: "Rasulullah Saw bersama para pemimpin setelahnya telah membuat undang-undang, mengamalkannya berarti telah berpegang kepada kitab Allah dan agama-Nya. Tidak boleh seorangpun menggantinya dan tidak perlu memperhatikan perkara apapun yang menyelisihinya" (Faizi 2012).

Kedua, menegakkan kebenaran dan keadilan serta membersihkan semua aspek pemerintahan dari tindakan kedholiman. Ini adalah hal yang juga sangat mendasari setiap kebijakan politik yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz. Setiap urusan yang berkaitan dengan pemerintahan merupakan pengejawantahan (aplikasi) dari asas keadilan dan kebenaran (Faizi 2012). Sebagaimana firman Allah Swt: "*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*" (QS. Al-Hadid: 25).

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata :

"Sesungguhnya syari'at Islam dibangun di atas pondasi kebijaksanaan dan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Maka semua yang ditetapkan dalam syari'at Islam mengandung keadilan, kasih sayang, kemashlahatan dan kebijaksanaan. Maka semua perkara yang keluar dari keadilan menuju kedhaliman, dari kasih sayang menuju sebaliknya, dari mashlahah (perbaikan) menuju mafsadah (kerusakan), dan dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan adalah bukan dari Syari'at Islam." (Faizi 2012).

Dua hal di atas benar-benar dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan politiknya sebagai implementasi akuntabilitas tauhid sosial. Sejumlah revolusi yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahannya sebagai wujud akuntabilitas tauhid sosial diantaranya adalah; (1) Revolusi di Bidang Ekonomi; (2) Revolusi di Bidang Administrasi Negara; (3) Revolusi di Bidang Hukum; (4) Revolusi di Bidang Ilmu Pengetahuan; dan (5) Revolusi di Bidang Dakwah (Faizi 2012).

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

Ada dua faktor yang memperlancar perilaku fraud yaitu; faktor eksternal dan internal seseorang. Faktor eksternal adalah; (a) efek jera dan sanksi moral yang aktualisasinya masih samar-samar; (b) Integritas penegak hukum yang kurang percaya diri; dan (c) Lemahnya pengawasan kepada lembaga yang bertugas menegakkan hukum. Ketiga unsur dari faktor eksternal tersebut menjadi faktor penggerak “perayaan” rantai fraud. Pada aspek entitas, rantai fraud justru termotivasi oleh pihak stakeholder dan atau shareholder itu sendiri yang menginginkan fraud, dengan jenis dan klasifikasi tertentu artinya praktik fraud istimewa dilakukan sesuai orderan stakeholder dan atau shareholder. Adapun faktor internal adalah integritas yang ada didalam hati dan jiwa seseorang dalam meyakini ke Esaan Allah *Subhanahu Wa ‘Atala* sehingga memiliki rasa bertanggungjawab secara vertikal dan horizontal terhadap lingkungan sosialnya. Akuntabilitas tauhid sosial mengarahkan pola pikir manusia mengimani firman Allah *Subhana Wa ‘Atala* dan Sunnah Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wa Sallam*. Bahwa Ia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri pada suatu masa setelah kematian. Sebagaimana firman Allah *Subhana Wa ‘Atala* dalam Surah Al-Qiyaman ayat 14 dan ayat 15, “Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya”.

5.2. Implikasi Penelitian

Potret kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis yang telah sukses mengimplementasikan rangkaian proses akuntabilitas yang dibentengi nilai-nilai tauhid dengan tidak mengorbankan lingkungan sosial kemasyarakatan sehingga fenomena fraud dengan sendirinya tidak akan ikhlas dipraktekkan. Oleh karena itu, hanya dengan kembali kepada Al-Qur’an dan Hadist dalam bingkai akuntabilitas tauhid sosial sehingga perayaan fraud dapat diretas rantainya. Akhirnya, akan terwujud masyarakat Indonesia *baldatun thoyibatun wa robbun ghafur*.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Meskipun fenomena fraud yang diungkapkan dalam penelitian ini bersifat subyektif yang dibatasi oleh waktu dan tempat masing-masing beserta konteks yang melingkupinya namun, diharapkan dapat mewakili keterjadian fraud yang bagaikan sebuah “perayaan” hampir disetiap lembaga baik pemerintah maupun swasta di negeri ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia

Ahriati, D., Basuki, P. & Widiastuty, E., 2015. Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Perilaku Tidak Etis dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal InFestasi*, 11(1), pp.41–55.

- Darmayasa, I.N. & Aneswari, Y.R., 2015. Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), pp.350–361.
- Dewi, N.W.P. & Ramantha, I.W., 2016. Profesionalisme Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemampuan Investigatif Pada Pembuktian Kecurangan Oleh Auditor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15.2, pp.1029–1055.
- Ekasari, K., 2014. Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), pp.67–75.
- Faizi, H.G., 2012. *Umar Bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*,
- Gamar, N. & Djamhuri, A., 2015. Auditor Internal sebagai “Dokter” Fraud di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), pp.107–123.
- Iqbal, M. & Murtanto, 2016. Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Seminar Nasional Cendekiawan 2016*, p.17.2-17.20.
- Irianto, G., Novianti, N. & Wulandari, P.P., 2014. “Kamufase” dalam Praktik Rotasi Auditor. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), pp.393–408.
- Nurhayati, 2015. Melukiskan Akuntansi Dengan Kuas Interpretif. *Bisnis*, 3(1), pp.174–191.
- Randa, F. & Daromes, F.E., 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal Dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), pp.477–484.
- Salle, I.Z., 2015. Akuntabilitas Manunggi: Memaknai Nilai Kalambusang Pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), pp.28–37.
- Sari, D.P., 2014. Apa Makna “Keuntungan” Bagi Profesi Dokter? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), pp.130–138.
- Sari, R.S.N., Zuhdi, R. & Herawati, N., 2012. Tafsir Perilaku Etis Menurut Mahasiswa Akuntansi Berbasis Gender. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(1), pp.125–133.
- Setiawan, A.R., Irianto, G. & Achsin, M., 2013. System-Driven (Un) Fraud: Tafsir Aparatur Terhadap “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), pp.85–100.
- Setiawan, A.R., Kamayanti, A. & Mulawarman, A.D., 2014. Pengakuan Dosa [Sopir] A[ng]ku[n]tan Pendidik: Studi Solipsismish. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(1), pp.1–18.
- Tajang, H., 2017. Manusia Menjadi Saksi Atas Dirinya. *Buletin Pekan Tadabbur*, (7), pp.1–4.